

WABUP SLAWI SERAHKAN BANTUAN BIBIT PADI DAN ALSINTAN UNTUK PETANI KABUPATEN TEGAL



Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/20250509-_Pemkab-Tegal-Serahkan-Bantuan-Alat-Pertanian.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menyerahkan bantuan bibit padi untuk disemai dan ditanam di 11.402 hektare sawah berikut sembilan alat mesin pertanian atau alsintan.

Bantuan ini diterima oleh perwakilan Gapoktan atau gabungan kelompok tani di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPTan) Kabupaten Tegal, Selasa (5/5/2025).

Kholid mengatakan, bantuan yang diserahkan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tegal dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin keberlanjutan pangan, dan mendukung kesejahteraan petani.

"Di tengah tantangan perubahan iklim, harga pupuk yang fluktuatif, serta ancaman alih fungsi lahan yang meluas, tidak boleh menyerah."

"Justru harus bisa berinovasi dan memanfaatkan teknologi, termasuk penggunaan alat dan mesin pertanian modern," ucap Kholid.

Penyaluran bantuan benih padi dan alsintan ini diharapkan bisa membantu kelompok tani mempercepat waktu tanam, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan produktivitas, sehingga penghasilan petani bertambah.

Ia menitip pesan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, dijaga, dan dirawat dengan baik, serta dikelola secara gotong royong dan transparan antar sesama anggota kelompok tani.

Kholid menjabarkan, berdasarkan data series tahun 2020-2024, rata-rata luas tanam padi di Kabupaten Tegal mencapai 63.509 hektare per tahun dengan rata-rata luas panen 61.784 hektare per tahun.

“Ini membuktikan produktivitas padi cukup tinggi, yaitu 63,70 kuintal per hektare gabah kering panen (GKP) dengan total produksi 393.628 ton GKP per tahun,” jelasnya. Dirinya berharap, distribusi pupuk bersubsidi saat masuk musim tanam bisa dipermudah, sehingga petani mampu mengaksesnya tepat waktu, sebab ini yang paling banyak dikeluhkan petani.

“Upayakan pemantauan di lapangan secara langsung dan terus menerus saat memasuki musim tanam ini,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas KPTan Kabupaten Tegal, Agus Sukoco mengungkapkan, awalnya pihaknya mengusulkan bibit padi untuk kebutuhan 20.000 hektare sawah.

Namun demikian, dari Kementerian Pertanian hanya mengalokasikan bantuan bibitnya untuk 20.000 hektare se-Jawa Tengah.

Dari jumlah tersebut, bibit padi untuk 10.000 hektare sawah sudah diserahkan ke Kabupaten Pemalang, sehingga praktis sisanya dibagi untuk 34 kabupaten dan kota.

“Alhamdulillah berkat bantuan Wakil Bupati yang langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, kami bisa dapat bantuan bibit benih padi untuk 11.402 hektare,” ujarnya.

Secara teknis, setiap hektare sawah akan mendapat bantuan 2,5 kilogram bibit benih padi.

Dia pun berharap petani bisa memanfaatkan bibit padi dan merawat bantuan alsintan dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dan mampu meningkatkan taraf hidup petani.

Di tempat yang sama, Faizun, anggota kelompok tani Rejeki Sumbur Desa Setu, Kecamatan Tarub, penerima bantuan berrasa terima kasihnya kepada Pemkab Tegal yang telah memberikan bantuan Alsintan berupa traktor roda dua.

“Kami akan memanfaatkan peralatan ini untuk kepentingan kelompok tani kami terlebih dahulu, baru nanti jika ada yang mau sewa kami persilakan.”

“Yang jelas, bantuan ini akan kami rawat dan gunakan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
(*) (Deni Setiawan)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/09/wabup-kholid-serahkan-bantuan-bibit-padi-dan-alsintan-untuk-petani-kabupaten-tegal?page=2>, “Wabup Kholid Serahkan

Bantuan Bibit Padi dan Alsintan untuk Petani Kabupaten Tegal”, tanggal 9 Mei 2025.

2. <https://setda.tegalkab.go.id/2025/05/06/wabup-kholid-serahkan-bantuan-bibit-padi-dan-alsintan/>, “Wabup Kholid Serahkan Bantuan Bibit Padi dan Alsintan”, 9 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menyerahkan bantuan bibit padi untuk disemai dan ditanam di 11.402 hektare sawah berikut sembilan alat mesin pertanian atau alsintan.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi